

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan (SIUPPI)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Fotokopi akta pendirian perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum
3.	Fotokopi KTP Penanggung Jawab
4.	NPWP Perusahaan
5.	Pas Foto berwarna terbaru pembudidaya ikan atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm
6.	Surat Keterangan Domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau nagari
7.	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan / Untuk perpanjangan izin melampirkan laporan semester pengelolaan lingkungan
8.	Surat Pernyataan bermaterai dari Pembudidaya Ikan atau penanggungjawab badan usaha atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
9.	Terhadap perpanjangan izin untuk melampirkan izin sebelumnya